

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 004 TAHUN 2009
TENTANG
LOGO DAN PENGGUNAAN CAP DINAS BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, nama Badan Meteorologi dan Geofisika diubah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Logo dan Penggunaan Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG LOGO DAN PENGGUNAAN CAP DINAS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib menggunakan Logo dan Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

Logo Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki bentuk, warna, dan makna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki bentuk, warna, dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini

Pasal 4

Setiap Logo dan Penggunaan Cap Dinas di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.209/A.2/KB/BMG-2003 tentang Penetapan Logo Badan Meteorologi dan Geofisika dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Penetapan Logo Badan Meteorologi dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 April 2009

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

ttd.

DR. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc.
NIP. 680 000 111

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama BMKG;
2. Para Deputi di lingkungan BMKG;
3. Inspektur BMKG;
4. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan BMKG;
5. Para Kepala UPT di lingkungan BMKG.

**LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA**

**NOMOR : KEP. 04 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 APRIL 2009**

Logo Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika



Keterangan:

a. Bentuk logo

Logo Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berbentuk lingkaran dengan warna dasar biru, putih dan hijau, di tengah-tengah warna putih terdapat satu garis berwarna abu-abu.

b. Makna logo

Makna dari logo BMKG menggambarkan bahwa BMKG berupaya semaksimal mungkin dapat menyediakan dan memberikan informasi meteorologi klimatologi dan geofisika dengan mengaplikasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan dapat berkembang secara dinamis sesuai kemajuan zaman. Dalam menjalankan fungsinya, BMKG berupaya memberikan yang terbaik dan penuh keikhlasan berdasarkan Pancasila untuk bangsa dan tanah air Indonesia yang subur yang terletak di garis khatulistiwa.

c. Arti logo

- 1. Bentuk lingkaran melambangkan BMKG sebagai institusi yang dinamis;**
- 2. 5 (lima) garis di bagian atas melambangkan dasar Negara RI yaitu Pancasila;**
- 3. 9 (sembilan) garis di bagian bawah merupakan angka tertinggi yang melambangkan hasil maksimal yang diharapkan;**
- 4. Gumpalan awan putih melambangkan meteorologi;**
- 5. Bidang warna biru bergaris melambangkan klimatologi;**
- 6. Bidang berwarna hijau bergaris patah melambangkan geofisika;**
- 7. 1 (satu) garis melintang di tengah melambangkan garis khatulistiwa.**

d. Arti warna logo

- 1. Warna biru diartikan keagungan/ ketaqwaan;**
- 2. Warna putih diartikan keikhlasan/ suci;**
- 3. Warna hijau diartikan kesuburan;**
- 4. Warna abu-abu diartikan bebas/ tidak ada batas administrasi.**

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

ttd.


DR. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc
NIP. 680 000 111

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI
DAN GEOFISIKA


NOMOR : KEP. 04 TAHUN 2009

TANGGAL : 17 APRIL 2009


CONTOH: KBMKG




CONTOH: KANTOR PUSAT



CONTOH: BALAI BESAR WIL. I MEDAN



CONTOH: BALAI BESAR WIL. II CIPUTAT



CONTOH: BALAI BESAR WIL. III DENPASAR



CONTOH: BALAI BESAR WIL. IV MAKASAR



CONTOH: BALAI BESAR WIL. V JAYAPURA



CONTOH: STASIUN METEOROLOGI.....



CONTOH: STASIUN GEOFISIKA



CONTOH: STASIUN KLIMATOLOGI.....



**CONTOH: STASIUN PEMANTAU ATMOSFER
GLOBAL**



**CONTOH: AKADEMI METEOROLOGI
KLIMATOLOGI & GEOFISIKA**



**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA**

ttd

DR. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc
NIP. 680 000 111